



PENETAPAN

Nomor 0052/Pdt.P/2019/PA.Tml.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

Mario Kustanto Bin Tuah, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan sarjana Keperawatan, Pekerjaan Honorer, Tempat tinggal di Desa Tampu Langit RT. 003, RW. 001, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, sebagai **Pemohon I**;

Masdinah binti Rusdin, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III Kebidanan, Pekerjaan Honorer, Tempat tinggal di Desa Tampu Langit RT. 003, RW. 001, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 6 September 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan perkara Nomor 0052/Pdt.P/2019/PA.Tml., tanggal 6 September 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, pada hari Sabtu 25 November 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Komplek Nan Sarunai Indah Kelurahan Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur, dihadapan seorang penghulu bernama Ahmad Yani;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Orang tua Pemohon II yang bernama Rusdin bin Asmiri
Saksi nikahnya masing-masing bernama :

Penetapan No. 0052/Pdt.P/2019/PA.Tml. hal.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Harianto
- b. Ambayani

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Desa Tampu Langit RT. 003 RW. 001, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Ahmad Brata Jaya Bin Mario Kustanto, tempat tanggal lahir, Tampu Langit, 12 Maret 2018

6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain pemohon II;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kehendak untuk menikah kepada Penghulu dan telah pula melengkapi persyaratan untuk melaksanakan pernikahan namun saat ini belum pernah menerima Kutipan akta nikah oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Tamiang Layang guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah

9.-----P
emohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Penetapan No. 0052/Pdt.P/2019/PA.Tml. hal.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mario Kustanto Bin Tuah**) dengan Pemohon II (**Masdinah binti Rusdin**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017, di Komplek Nan Sarunai Indah Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali panggilan, dan ketidakdatangan tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran para Pemohon di depan sidang setelah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah menurut hukum, menunjukkan bahwa para Pemohon tidak serius dalam proses pengajuan permohonannya;

Menimbang, bahwa ketidakseriusan para Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dipersamakan dengan kondisi yang dimaksudkan Pasal 148 R.Bg. ayat (1)

Penetapan No. 0052/Pdt.P/2019/PA.Tml. hal.3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menentukan bahwa ketidakhadiran Penggugat setelah dipanggil secara sah dan patut pada sidang pertama menimbulkan konsekwensi gugatan tersebut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, dan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1441 Hijriah oleh Ahmad Padli, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Samsul Bahri, S.HI. dan Sulyadi, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Danu Aprilianto, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.HI.

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Sulyadi, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan No. 0052/Pdt.P/2019/PA.Tml. hal.4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	640.000,00
4. Biaya Pengumuman.....	Rp	100.000,00
5. Biaya PNBPN	Rp	20.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
7. Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 856.000,00

Penetapan No. 0052/Pdt.P/2019/PA.Tml. hal.5